



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail : pmptspotim@gmail.com

Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/4634/PMPTSP-TK/10/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- Permohonan SAHRAWATI Tanggal 14 September 2021 Nomor: 02/KB.KU/VIII/2021, Perihal Permohonan Izin Operasional TK;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/2605/DIKBUD IV/2021 Tanggal 11 Oktober 2021;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN KHAERUL UMMAH AZ-ZAMANIYAH**
Alamat : Jalan Jurusan Labuhan Lombok-Sambelia Menanga Baris Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK KHAERUL UMMAH**
Alamat : Dusun Leper Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **SAHRAWATI**

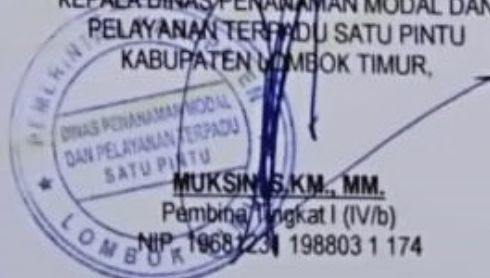
KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUKSIN S.K.M., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19681231 198803 1 174



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.